



**PENETAPAN**

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh::

xxxxx, NIK 3523071507710001, tempat tanggal lahir Tuban, 15 Juli 1971 umur

53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,

tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, Singgahan,

xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 3523074107790005, tempat tanggal lahir Tuban, 01 Juli

1979 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di

xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Imam

Syamsudin, SH. advokat/penasehat hukum yang

beralamat di Jl Merakurak - Jenu No. 147 Desa

Sambonggede Kecamatan Merakurak xxxxxxxxxx xxxxx,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Oktober

2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

1334/Adv/10/2024/PA.Tbn Tanggal 15 Oktober 2024,

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan

alamat email rizkiimamsyamsudin052@gmail.com,

selanjutnya di sebut sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn tanggal 15 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : xxxxx  
Umur : 16 tahun 03 Bulan ( Tuban, 28 – 07 – 2008 )  
NIK : 3523076802080002  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Penghasilan : -  
Tempat Tinggal : xxxxx xxxxxx, RT. 03, RW. 01, Desa xxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

Dengan calon Suaminya :

Nama : xxxxx  
Umur : 20 Tahun ( Tuban, 20 – 07 – 2004 )  
NIK : 3523072007040002  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxxx  
Penghasilan : Rp 3.000.000,00  
Tempat tinggal di : Dusun. Krajan, RT. 02, RW. 01, Desa Tanjungrejo,  
Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

Yang Selanjutnya mohon disebut Calon Suami anak Para Pemohon.

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun ( Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ).

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut, maka Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2024 sampai saat ini serta Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin laki - laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 3 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. NIAT BAIK, TEKAT KUAT, PARA PEMOHON DAN KELUARGA SERTA KELUARGA BESAN / KELUARGA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ( waktu, biaya, tenaga, Psikologis, dll ) :

a. Prosesi Lamaran dari Keluarga Para Pemohon ke Keluarga Calon dan sebaliknya.

b. Mengumpulkan berkas semua Para Pemohon, Calon Pengantin dan Calon besan

c. Berbondong – Bondong Berangkat Ke Balaidesa untuk mengurus Permohonan dari Desa untuk masing – Masing Calon dan Keluarga ( diteliti, dibuatkan Desa ),

d. Kemudian Berbondong – Bondong Berangkat Ke Kantor Urusan Agama ( KUA ) setempat yang berjarak Jauh, di KUA tersebut semua Keluarga Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan / Konseling oleh KUA bahwa menikah Dini itu banyak resikonya dan lain sebagainya.

e. Setelah Para Pemohon dan Kelurga Besan serta Para Calon Penganti tetap akan menikah, maka KUA setempat memberikan Surat Penolakan Menikah, sebab Calon Penganti kurang umurnya ( Kode : N7, sesuai Permenang No. 473 Tahun 2020).

f. Kemudian Berbondong – Bondong Berangkat Ke Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) setempat yang berjarak Jauh, guna

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh Surat Sehat, Keterangan organ Reproduksi, dan lain – lain khususnya pada diri Anak Pemohon dan Calon Suaminya.

g. Kemudian Berbondong – Bondong Berangkat Ke Dinas Sosial untuk diberi Konseling oleh Konselor yang berjarak Jauh ( sekitar 22 KM / PP = 44 KM ), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan dan Konseling oleh Konselor Dinas Sosial ( diperiksa sendiri – sendiri oleh Konselor dan hasil Konselor tanpa ada yang mengetahui kecuali Konselor dan Hakim itu sendiri )

h. Kemudian nantinya akan berbondong – bondong datang Ke Pengadilan Agama Tuban untuk sidang Dispensasi Nikah yang berjarak Jauh( sekitar 22 KM / PP = 44 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan, saksi - saksi semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan oleh Hakim, diperiksa sendiri – sendiri.

5. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Juli 2024, anak Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut : Para Pemohon merasa bersalah atas perilaku berpacaran anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sebab anak kandung Para Pemohon sudah sering bermesra-mesraan dan sering berciuman.

6. Maka kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon adalah menikahkan anak kandung Para Pemohon, dengan kekhawatiran :

- a. Melakukan hubungan terlarang tanpa sepengetahuan Para Pemohon.
- b. Kehamilan di luar Nikah.
- c. Terjerumus dalam pergaulan bebas (Sex Bebas).
- d. Rendahnya harga diri akibat tekanan sosial.

7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon

*Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 03 bulan.

8. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

9. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, sementara calon suaminya berstatus Jejak juga telah lama bekerja sebagai xxxxxx serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar sekitar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) per bulannya.

10. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxx untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama xxxxx ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rizki Imam Syamsudin, SH., Advokat berkantor di Jl Merakurak - Jenu No. 147 Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak xxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama xxxxx, umur 16 tahun 03 Bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat xxxxx xxxxxx, RT. 03, RW. 01, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon, berumur 16 tahun 03 Bulan ;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama xxxxx sejak awal tahun 2022
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama xxxxx, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, alamat Dusun. Krajan, RT. 02, RW. 01, Desa Tanjungrejo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx., memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama xxxxx sejak awal tahun 2022
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan, hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon bulan Juli 2024 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-347/Kua.13.17.16/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. xxxxx, NIK: 3523071507710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 2, NIK:3523074107790005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0637/AC/2020/PA.Tbn, tanggal 06 April 2020, yang dikeluarkan oleh kepala Pengadilan Agama Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An xxxxx, Nomor 75271/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah MTs Miftahul Huda Tuban An. xxxxx, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An xxxxx, Nomor 3523-Lt-29032023-0064, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah SD Negeri Tanjungrejo 1 xxxxxxxx Tuban An.M. AGUS GHOZALI Bin MARJUKI, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tetang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin An xxxxx dan An xxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas xxxxxxxx Pemerintah xxxxxxxx

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan tentang Hasil Konseling Nomor, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa xxxxxxxxxx  
xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10;

## B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ayah tiri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh pihak KUA, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 16 tahun 03 Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak awal tahun 2022;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon bulan Juli 2024, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu catin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh pihak KUA, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 16 tahun 03 Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak awal tahun 2022;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon bulan Juli 2024, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rizki Imam Syamsudin, SH., Advokat berkantor di Jl Merakurak - Jenu

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 147 Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak xxxxxxxx xxxx,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxx sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10., serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun 03 Bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (xxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxxx) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (duaratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Hakim Tunggal,

ttd

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Durorin Humairo', S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	270.000,-

(duaratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya  
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Nur Kholis Ahwan, S.H.,M.H.

Catatan :  
Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.